

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 520 /PK/2019

Tanggal : 28 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN WAJO
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kode Daerah: 2022

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4 Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7 Jenis-jenis objek retribusi (1) Dihapus (2) Dihapus (3) Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan UPTD adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan UPTD, meliputi : a. Instalasi Rawat jalan; b. Instalasi Gawat Darurat; c. Instalasi Rawat Inap; d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; e. Pelayanan Penunjang Medik; f. Konsultasi Gizi dan Diet; g. Pelayanan Ambulance/jenazah; h. Pelayanan Administrasi; dan i. Pendidikan dan Penelitian. (4) Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas dan jaringannya, meliputi :</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7 Jenis-jenis objek retribusi (1) Dihapus (2) Dihapus (3) Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan UPTD adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan UPTD, meliputi : a. Instalasi Rawat jalan; b. Instalasi Gawat Darurat; c. Instalasi Rawat Inap; d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; e. Pelayanan Penunjang Medik; f. Konsultasi Gizi dan Diet; dan g. Pelayanan Ambulance/jenazah. (4) Jenis-jenis objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas dan jaringannya, meliputi: a. Rawat Jalan; b. Rawat Inap;</p>	<p>1. Pendidikan dan pelatihan tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Biaya administrasi cukup menjadi faktor perhitungan tarif pelayanan kesehatan lainnya.</p>

Handwritten signature
1

14

		<p>a. Rawat Jalan; b. Rawat Inap; c. Pemeriksaan penunjang diagnostik; d. Administrasi Kesehatan; e. Pelayanan Ambulance; f. Pelayanan Kedokteran Kehakiman; g. Pelayanan Home Care; dan h. Konsultasi Klinik.</p> <p>(5) Jenis-jenis objek retribusi di Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pemeriksaan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi: a. Kualitas air minum; b. Kualitas air bersih; c. Pemeriksaan parameter pengelolaan makan dan minuman; dan d. Pemeriksaan kualitas udara, tanah dan bising.</p>	<p>c. Pemeriksaan penunjang diagnostik; d. Administrasi Kesehatan; e. Pelayanan Ambulance; f. Pelayanan Kedokteran Kehakiman; g. Pelayanan Home Care; dan h. Konsultasi Klinik.</p>	
3.	Subjek	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan keefektifan pengendalian atas pelayanan. (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan dana yang memadai untuk menutupi biaya operasional dimana pembebanan biaya ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. (3) Dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan dipertimbangkan berdasarkan unit cost, perbandingan dengan tarif Puskesmas dan jaringannya serta kemampuan membayar masyarakat.</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutupi (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</p>

Ar
2

7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus dan Pasal 10 ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Dihapus. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) Dihapus. (9) Dihapus. (10) Struktur tarif pada Puskesmas dan Jaringannya, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang meliputi:</p> <p>a. Pelayanan Rawat Jalan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Poliklinik Umum; 2. Pelayanan Poliklinik Gigi; 3. Unit Gawat Darurat; 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. <p>b. Pelayanan Rawat Inap;</p> <p>c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</p> <p>d. Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian Kesehatan Umum; 2. Pemeriksaan Kesehatan Haji; 3. Pengujian anak sekolah; 4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin; 5. Pengujian kesehatan untuk perusahaan; 6. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil; 7. Surat Keterangan Sehat untuk keperluan umum dan asuransi/Jasa Raharja; dan 8. Surat Keterangan visum et repertum. <p>e. Pelayanan Ambulance/mobil jenazah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ambulance 2. Pelayanan Mobil Jenazah <p>f. Pelayanan Kedokteran Kehakiman</p> <p>g. Pelayanan Home Care: Medis Umum/Gigi, Keperawatan/ Perkesmas, Gizi, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat (kesling, promkes dan lain-lain</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus dan Pasal 10 ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Dihapus. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Dihapus. (7) Dihapus. (8) Dihapus. (9) Dihapus. (10) Struktur tarif pada Puskesmas dan Jaringannya, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang meliputi:</p> <p>a. Pelayanan Rawat Jalan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Poliklinik Umum; 2. Pelayanan Poliklinik Gigi; 3. Unit Gawat Darurat; 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. <p>b. Pelayanan Rawat Inap;</p> <p>c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</p> <p>d. Pelayanan Pengujian Kesehatan meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian Kesehatan Umum; 2. Pemeriksaan Kesehatan Haji; 3. Pengujian anak sekolah; 4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin; 5. Pengujian kesehatan untuk perusahaan; 6. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil; 7. Surat Keterangan Sehat untuk keperluan umum dan asuransi/Jasa Raharja; dan 8. Surat Keterangan visum et repertum. <p>e. Pelayanan Ambulance/mobil jenazah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Ambulance 2. Pelayanan Mobil Jenazah <p>f. Pelayanan Kedokteran Kehakiman</p> <p>g. Pelayanan Home Care: Medis Umum/Gigi, Keperawatan/ Perkesmas, Gizi, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat (kesling, promkes dan lain-lain</p>	<p>1. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur beberapa hal sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan menyediakan dana penjaminan.</p> <p>b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan dana penjaminan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>c. Pemda dapat menyediakan pelayanan pengolahan limbah.</p> <p>2. Sesuai dengan Pasal 121 UU No. 28 Tahun 2009, dalam hal Pemda menyediakan fasilitas pengolahan limbah cair, Pemda dapat memungut Retribusi Pengolahan Limbah Cair.</p> <p>3. Terhadap kegiatan usaha</p>
----	---------------------------------------	---	---	--

mu

Hy

		<p>hubungan dengan kesehatan masyarakat), Laboratorium, Farmakologi</p> <p>h. Konsultasi Klinik;</p> <p>i. Konsultasi sesuai Professional Pendidikan dan Keahlian Bidang Kesehatan</p> <p>j. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>(11) Rawat Jalan meliputi :</p> <p>a. Pelayanan kesehatan medis dan paramedis di polik umum puskesmas dan jaringannya, dan;</p> <p>b. Pelayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa konsultasi klinik; 2. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; 3. Tindakan Medik dan Terapi Medik dan Paramedis. <p>(12) Rawat inap meliputi :</p> <p>a. Tarif rawat inap per hari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi; dan 2. Jasa medik visite. <p>b. Tindakan medik dan terapi Medik dan Paramedis.</p> <p>c. Pemeriksaan penunjang diagnostik.</p> <p>(13) Biaya tanggungan Perusahaan Umum diborlakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ditentukan.</p> <p>(14) Struktur tarif pada Laboratorium Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi :</p> <p>a. Kualitas Air Minum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur Fisika; 2) Unsur Kimia; dan 3) Unsur Mikrobiologi. <p>b. Kualitas Air Bersih, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur Fisika; 2) Unsur Kimia; 3) Unsur Mikrobiologi. <p>c. Kualitas Air Colongan A</p> <p>d. Kualitas Air Colongan B</p> <p>e. Kualitas Air Colongan C</p> <p>f. Kualitas Air Colongan D</p> <p>g. Limbah Cair meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Limbah Umum, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a) Unsur fisika; b) Unsur kimia organik; e) Unsur kimia an organik; dan 	<p>hubungan dengan kesehatan masyarakat), Laboratorium, Farmakologi</p> <p>h. Konsultasi Klinik;</p> <p>i. Konsultasi sesuai Professional Pendidikan dan Keahlian Bidang Kesehatan</p> <p>j. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p> <p>(11) Rawat Jalan meliputi :</p> <p>a. Pelayanan kesehatan medis dan paramedis di polik umum puskesmas dan jaringannya, dan;</p> <p>b. Pelayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa konsultasi klinik; 2. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik; 3. Tindakan Medik dan Terapi Medik dan Paramedis. <p>(12) Rawat inap meliputi :</p> <p>a. Tarif rawat inap per hari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi; dan 2. Jasa medik visite. <p>b. Tindakan medik dan terapi Medik dan Paramedis.</p> <p>c. Pemeriksaan penunjang diagnostik.</p> <p>(13) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.</p>	<p>yang dapat merusak lingkungan, Pemda melakukan pengawasan yang dibiayai dari penerimaan pajak (seperti Pajak Air Tanah dan Pajak MBLB).</p> <p>4. Terhadap kegiatan usaha pengolahan makanan dan minuman, Pemda melakukan pengawasan/pemeriksaan mutu makanan dan minuman melalui pemberian Sertifikat Laik Hygiene yang cukup dibiayai dari penerimaan pajak (seperti Pajak Restoran).</p> <p>5. Untuk Perusahaan Umum seyogyanya dikenakan tarif yang sama sepanjang tidak ada perbedaan pelayanan.</p>
--	--	---	--	--

M

A

		<p>d) Unsur mikrobiologi; 2) Limbah industri soda, kepek/klor; 3) Limbah industri sawit; 4) Limbah industri tekstil; 5) Limbah industri pupuk; 6) Limbah industri minuman ringan; 7) Limbah industri pestisida; 8) Limbah industri deterjen dan produk minyak nabati; h. Paramotor Pengelolaan Makanan dan Minuman i. Kualitas Udara, Tanah dan Bising (15) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.</p>																																																																																																																																																																																																																														
		<p>LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jumlah Total</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poliklinik Umum dan;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan/Pengobatan</td> <td>15,000</td> <td>9,000</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pelayanan Poliklinik Gigi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pencabutan Gigi Susu</td> <td>20,000</td> <td>12,000</td> <td>8,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pencabutan Gigi Permanen</td> <td>40,000</td> <td>24,000</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Unit Gawat Darurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Family folder pasien</td> <td>10,000</td> <td>6,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pemeriksaan tanda vital</td> <td>5,000</td> <td>3,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pemeriksaan Dokter Umum</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Rawat Inap Per Hari:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> - Diet Pagi</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> i. Diet Siang</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> ii. ...dst.</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Jasa Tindakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Kompres Luka Tanpa Perban</td> <td>5,000</td> <td>3,000</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Tindakan	Jumlah Total	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	A	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN;					Poliklinik Umum dan;					Pemeriksaan/Pengobatan	15,000	9,000	6,000	B	PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS;					1. Pelayanan Poliklinik Gigi					Pencabutan Gigi Susu	20,000	12,000	8,000		Pencabutan Gigi Permanen	40,000	24,000	16,000		...dst.					2. Unit Gawat Darurat					Family folder pasien	10,000	6,000	4,000		Pemeriksaan tanda vital	5,000	3,000	2,000		Pemeriksaan Dokter Umum	25,000	15,000	10,000		...dst.					3. ...dst.				C	TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS					1. Rawat Inap Per Hari:					- Diet Pagi	25,000	15,000	10,000		i. Diet Siang	25,000	15,000	10,000		ii. ...dst.	25,000	15,000	10,000		2. Jasa Tindakan					Kompres Luka Tanpa Perban	5,000	3,000	2,000	<p>LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Tindakan</th> <th>Jumlah Total</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poliklinik Umum dan;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan/Pengobatan</td> <td>15,000</td> <td>9,000</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS;</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pelayanan Poliklinik Gigi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pencabutan Gigi Susu</td> <td>20,000</td> <td>12,000</td> <td>8,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pencabutan Gigi Permanen</td> <td>40,000</td> <td>24,000</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Unit Gawat Darurat</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Family folder pasien</td> <td>10,000</td> <td>6,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pemeriksaan tanda vital</td> <td>5,000</td> <td>3,000</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Pemeriksaan Dokter Umum</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Rawat Inap Per Hari:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> - Diet Pagi</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> iii. Diet Siang</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> iv. ...dst.</td> <td>25,000</td> <td>15,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Jasa Tindakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Kompres Luka Tanpa Perban</td> <td>5,000</td> <td>3,000</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Tindakan	Jumlah Total	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	A	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN;					Poliklinik Umum dan;					Pemeriksaan/Pengobatan	15,000	9,000	6,000	B	PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS;					1. Pelayanan Poliklinik Gigi					Pencabutan Gigi Susu	20,000	12,000	8,000		Pencabutan Gigi Permanen	40,000	24,000	16,000		...dst.					2. Unit Gawat Darurat					Family folder pasien	10,000	6,000	4,000		Pemeriksaan tanda vital	5,000	3,000	2,000		Pemeriksaan Dokter Umum	25,000	15,000	10,000		...dst.					3. ...dst.				C	TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS					1. Rawat Inap Per Hari:					- Diet Pagi	25,000	15,000	10,000		iii. Diet Siang	25,000	15,000	10,000		iv. ...dst.	25,000	15,000	10,000		2. Jasa Tindakan					Kompres Luka Tanpa Perban	5,000	3,000	2,000	<p>Biaya penerbitan Surat Keterangan Kelahiran/ Bersalin/Hamil dan sejenisnya seharusnya cukup dibebankan dalam tarif pelayanan kesehatan yang terkait.</p>
No.	Jenis Tindakan	Jumlah Total	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana																																																																																																																																																																																																																												
A	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN;																																																																																																																																																																																																																															
	Poliklinik Umum dan;																																																																																																																																																																																																																															
	Pemeriksaan/Pengobatan	15,000	9,000	6,000																																																																																																																																																																																																																												
B	PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS;																																																																																																																																																																																																																															
	1. Pelayanan Poliklinik Gigi																																																																																																																																																																																																																															
	Pencabutan Gigi Susu	20,000	12,000	8,000																																																																																																																																																																																																																												
	Pencabutan Gigi Permanen	40,000	24,000	16,000																																																																																																																																																																																																																												
	...dst.																																																																																																																																																																																																																															
	2. Unit Gawat Darurat																																																																																																																																																																																																																															
	Family folder pasien	10,000	6,000	4,000																																																																																																																																																																																																																												
	Pemeriksaan tanda vital	5,000	3,000	2,000																																																																																																																																																																																																																												
	Pemeriksaan Dokter Umum	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	...dst.																																																																																																																																																																																																																															
	3. ...dst.																																																																																																																																																																																																																															
C	TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS																																																																																																																																																																																																																															
	1. Rawat Inap Per Hari:																																																																																																																																																																																																																															
	- Diet Pagi	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	i. Diet Siang	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	ii. ...dst.	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	2. Jasa Tindakan																																																																																																																																																																																																																															
	Kompres Luka Tanpa Perban	5,000	3,000	2,000																																																																																																																																																																																																																												
No.	Jenis Tindakan	Jumlah Total	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana																																																																																																																																																																																																																												
A	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR TIAP KALI KUNJUNGAN;																																																																																																																																																																																																																															
	Poliklinik Umum dan;																																																																																																																																																																																																																															
	Pemeriksaan/Pengobatan	15,000	9,000	6,000																																																																																																																																																																																																																												
B	PELAYANAN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK DI PUSKESMAS;																																																																																																																																																																																																																															
	1. Pelayanan Poliklinik Gigi																																																																																																																																																																																																																															
	Pencabutan Gigi Susu	20,000	12,000	8,000																																																																																																																																																																																																																												
	Pencabutan Gigi Permanen	40,000	24,000	16,000																																																																																																																																																																																																																												
	...dst.																																																																																																																																																																																																																															
	2. Unit Gawat Darurat																																																																																																																																																																																																																															
	Family folder pasien	10,000	6,000	4,000																																																																																																																																																																																																																												
	Pemeriksaan tanda vital	5,000	3,000	2,000																																																																																																																																																																																																																												
	Pemeriksaan Dokter Umum	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	...dst.																																																																																																																																																																																																																															
	3. ...dst.																																																																																																																																																																																																																															
C	TARIF RAWAT INAP DI PUSKESMAS																																																																																																																																																																																																																															
	1. Rawat Inap Per Hari:																																																																																																																																																																																																																															
	- Diet Pagi	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	iii. Diet Siang	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	iv. ...dst.	25,000	15,000	10,000																																																																																																																																																																																																																												
	2. Jasa Tindakan																																																																																																																																																																																																																															
	Kompres Luka Tanpa Perban	5,000	3,000	2,000																																																																																																																																																																																																																												

Am

Am

		Kompres Luka Dengan Perban	10,000	6,000	4,000	Kompres Luka Dengan Perban	10,000	6,000	4,000	
		Perawatan Luka Bakar 5-10%	15,000	9,000	6,000	Perawatan Luka Bakar 5-10%	15,000	9,000	6,000	
		...dst.				...dst.				
		3. ...dst.				3. ...dst.				
		D TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				D TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK				
		- Gula darah sewaktu	20,000	12,000	8,000	- Gula darah sewaktu	20,000	12,000	8,000	
		- Kolesterol	30,000	18,000	12,000	- Kolesterol	30,000	18,000	12,000	
		- Asam urat	25,000	15,000	10,000	- Asam urat	25,000	15,000	10,000	
		- ...dst.				- ...dst.				
		E TARIF PENGUJIAN KESEHATAN				E TARIF PENGUJIAN KESEHATAN				
		Pengujian Kesehatan Umum	30,000	18,000	12,000	Pengujian Kesehatan Umum	30,000	18,000	12,000	
		Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	50,000	30,000	20,000	Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	50,000	30,000	20,000	
		Pengujian Kesehatan Anak Sekolah	15,000	9,000	6,000	Pengujian Kesehatan Anak Sekolah	15,000	9,000	6,000	
		Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	20,000	12,000	8,000	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	20,000	12,000	8,000	
		Pengujian Kesehatan Untuk Perusahaan	30,000	18,000	12,000	Pengujian Kesehatan Untuk Perusahaan	30,000	18,000	12,000	
		Surat Keterangan Kelahiran	20,000	12,000	8,000	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil	25,000	15,000	10,000	
		Surat Keterangan Hamil	20,000	12,000	8,000	Surat Keterangan untuk keperluan umum dan asuransi/Jasa Raharja	25,000	15,000	10,000	
		Surat Keterangan Cuti Bersalin dan sebagainya	40,000	24,000	16,000	Surat Keterangan visum et repertum pada orang hidup	25,000	15,000	10,000	
		Surat Keterangan Jasa Raharja	25,000	15,000	10,000					
		Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil	25,000	15,000	10,000					
		Surat Keterangan untuk keperluan umum dan asuransi/Jasa Raharja	25,000	15,000	10,000					
		Surat Keterangan visum et repertum pada orang hidup	25,000	15,000	10,000					
		A. Pemakaian ambulance milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memuat pasien/pasien dirujuk dalam wilayah Daerah atau lintas batas wilayah kabupaten/antar wilayah Daerah dikenakan tarif sesuai jarak tempuh dan ditambah pemakaian bahan bakar sebagai berikut :				B. Pemakaian ambulance milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memuat pasien/pasien dirujuk dalam wilayah Daerah atau lintas batas wilayah kabupaten/antar wilayah Daerah dikenakan tarif sesuai jarak tempuh dan ditambah pemakaian bahan bakar sebagai berikut :				1. Penerimaan retribusi harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah. Adapun pembayaran jasa paramedis dianggarkan terlebih dahulu di dalam APBD (seperti uang harian/ transportasi), bukan diambil langsung dari penerimaan retribusi.
		a. 0 km sampai dengan 10 km Pergi – Pulang: Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.				a. 0 km sampai dengan 10 km Pergi – Pulang: Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.				2. Untuk Perusahaan Umum seyogyanya dikenakan tarif yang sama sepanjang tidak ada perbedaan pelayanan.
		b. Lebih 10 km sampai dengan 50 km, dihitung tambahan : Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.				b. Lebih 10 km sampai dengan 50 km, dihitung tambahan : Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.				3. Biaya jasa pemusnahan limbah medis incenerator
		c. Lebih 50 km keatas, dihitung tambahan Rp3.500,00/km dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.				c. Lebih 50 km keatas, dihitung tambahan Rp3.500,00/km dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.				
		B. Pemakaian mobil jenazah milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memuat pasien/pasien dirujuk dalam wilayah Daerah atau lintas batas wilayah kabupaten/antar wilayah Daerah dikenakan tarif sesuai jarak tempuh dan ditambah pemakaian bahan bakar sebagai berikut :				C. Pemakaian mobil jenazah milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memuat pasien/pasien dirujuk dalam wilayah Daerah atau lintas batas wilayah kabupaten/antar wilayah Daerah dikenakan tarif sesuai jarak tempuh dan ditambah pemakaian bahan bakar sebagai berikut :				
		a. 0 km sampai dengan 10 km Pergi – Pulang: Rp75.000,00 (Tujuh Puluh								

		<p>Lima Ribu Rupiah) dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.</p> <p>b. Lebih 10 km sampai dengan 50 km, dihitung tambahan: Rp2.500,00 /km dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.</p> <p>c. Lebih 50 km keatas, dihitung tambahan: Rp3.500,00/km dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.</p> <p>C. Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dan B di atas diborikan kepada petugas sebesar jasa 60% (Enam Puluh Persen) dan disor ke Kas Daerah sebagai jasa sarana 40% (Empat Puluh Persen) dengan ketentuan Pembagian untuk petugas medis/paramedis dan sopir masing-masing 50% (Lima Puluh Persen) dari 60% (Enam Puluh Persen) jasa untuk penggunaan sarana ambulance dan mobil jenazah.</p> <p>D. Kedokteran kehakiman dibayar oleh peminta dengan rincian :</p> <p>a. Pemeriksaan luar (visum luka) pada orang hidup Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/orang</p> <p>b. Pemeriksaan luar (visum luka) pada mayat Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/mayat</p> <p>Dari tarif diatas diperuntukan 60% (Enam Puluh Persen) untuk jasa medik dan 40% (Empat Puluh Persen) disor ke Kas Daerah.</p> <p>E. Tarif retribusi Rawat jalan meliputi :</p> <p>a. Jasa konsultasi klinik;</p> <p>b. Pemeriksaan penunjang diagnostik;</p> <p>c. Tindakan medik dan terapi medik dan paramedis; dan</p> <p>Setiap orang yang mendapat pelayanan pada poliklinik umum puskesmas dan jaringannya sudah termasuk harga obat, alat kesehatan habis pakai.</p> <p>F. Rawat inap meliputi :</p> <p>1. Tarif rawat inap per hari :</p> <p>a. Akomodasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Makan Minum pasien perhari; 2) Penggunaan sarana puskesmas; 3) Visite perpasien perhari; 4) Ahli gizi; 5) Jasa pembersih ruangan/cleaning service ruang perawatan inap; dan 6) Jasa Tukang Masak Perhari. <p>b. Jasa medik visite</p> <p>2. Tindakan medik dan terapi</p> <p>3. Pemeriksaan penunjang diagnostik</p> <p>G. Biaya tanggungan Perusahaan Umum diborakukan Tarif dengan dua kali lipat tarif yang ada pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.</p> <p>H. Retribusi jasa pemucnahan limbah medis incenerator untuk Limbah Bahan</p>	<p>a. 0 km sampai dengan 10 km Pergi – Pulang: Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.</p> <p>b. Lebih 10 km sampai dengan 50 km, dihitung tambahan: Rp2.500,00 /km dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.</p> <p>c. Lebih 50 km keatas, dihitung tambahan: Rp3.500,00/km dan bahan bakar standar pertalite dengan perhitungan 1 liter/10 km.</p> <p>D. Kedokteran kehakiman dibayar oleh peminta dengan rincian :</p> <p>a. Pemeriksaan luar (visum luka) pada orang hidup Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/orang</p> <p>b. Pemeriksaan luar (visum luka) pada mayat Rp200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/mayat</p> <p>E. Tarif retribusi Rawat jalan meliputi :</p> <p>a. Jasa konsultasi klinik;</p> <p>b. Pemeriksaan penunjang diagnostik;</p> <p>c. Tindakan medik dan terapi medik dan paramedis; dan</p> <p>Setiap orang yang mendapat pelayanan pada poliklinik umum puskesmas dan jaringannya sudah termasuk harga obat, alat kesehatan habis pakai.</p> <p>F. Rawat inap meliputi :</p> <p>1. Tarif rawat inap per hari :</p> <p>a. Akomodasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Makan Minum pasien perhari; 2) Penggunaan sarana puskesmas; 3) Visite perpasien perhari; 4) Ahli gizi; 5) Jasa pembersih ruangan/cleaning service ruang perawatan inap; dan 6) Jasa Tukang Masak Perhari. <p>b. Jasa medik visite</p> <p>2. Tindakan medik dan terapi</p> <p>3. Pemeriksaan penunjang diagnostik</p>	<p>untuk Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seyogyanya sudah dibebankan dalam tarif layanan kesehatan lainnya.</p>
--	--	---	---	---

Am
7

Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Rp35.000,00/Kg
~~I. Setiap penerimaan pada pemeriksaan untuk keperluan memperoleh Surat Keterangan Sehat 60% (Enam Puluh Persen) diberikan kepada tenaga medik dan paramedik sedangkan 40% (Empat Puluh Persen) diter ke Kas Daerah.~~
~~J. Struktur tarif pada Laboratorium Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pemeriksaan, dan 60% (Enam Puluh Persen) diberikan kepada tenaga medik dan paramedik sedangkan 40% (Empat Puluh Persen) diter ke Kas Daerah.~~

LAMPIRAN II
 TARIF RETRIBUSI PADA LABORATORIUM KUALITAS AIR
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO

I. Kualitas Air Minum

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
A. FISIKA				
1.	Bau	4,000	3,000	7,000
2.	Rasa	4,000	3,000	7,000
3.	Det.			
B. KIMIA				
1.	Aluminium (Al)	18,000	12,000	30,000
2.	Amoniak sebagai N	9,000	6,000	15,000
3.	Air Raksa (Hg)	18,000	12,000	30,000
4.	Det.			
C. MIKROBIOLOGI				
1.	Coliform Tinja	15,000	10,000	25,000
2.	Total Coliform	15,000	10,000	25,000

II. Kualitas Air Bersih

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
A. FISIKA				
1.	Bau	4,000	3,000	7,000
2.	Rasa	4,000	3,000	7,000
3.	Det.			
B. KIMIA				
1.	Arsen (As)	18,000	12,000	30,000
2.	Air Raksa (Hg)	18,000	12,000	30,000
3.	Det.			
C. MIKROBIOLOGI				
1.	Coliform Tinja	15,000	10,000	25,000

Dihapus.

Lampiran II dihapus.

2.	Total Coliform	15,000	10,000	25,000
----	----------------	--------	--------	--------

- III. ~~Kualitas Air Colongan A ...dst.~~
- IV. ~~Kualitas Air Colongan B ...dst.~~
- V. ~~Kualitas Air Colongan C ...dst.~~
- VI. ~~Kualitas Air Colongan D ...dst.~~

LAMPIRAN III
TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR

I. ~~Limbah Umum (Colongan I - IV)~~

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
A. Fisika				
1	Suhu	4,000	3,000	7,000
2	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	9,000	6,000	15,000
3	Jumlah Zat Padat Tersuspensi (TSS)	7,000	5,000	12,000
B. Kimia Anorganik				
1	BOD	15,000	10,000	25,000
2	COD	15,000	10,000	25,000
3	Oksigen Terabsorpsi	15,000	10,000	25,000
4	Det.			
C. ...dst.				

II. ~~Limbah Industri Soda Kestok/Klor~~

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
1	Jumlah Zat Padat Tersuspensi (TSS)	7,000	5,000	12,000
2	Sisa Chlor (Cl ₂)	9,000	6,000	15,000
3	Tembaga (Cu)	18,000	12,000	30,000
4	Det.			

III. ~~Limbah Industri Sawit~~

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
1	Jumlah Zat Padat Tersuspensi (TSS)	7,000	5,000	12,000
2	BODS	15,000	10,000	25,000
3	COD	15,000	10,000	25,000

Dihapus.

Lampiran III dan IV dihapus.

M

Ay

4 Dst.

- IV. Limbah Industri Tekstil ...dst.
- V. Limbah Industri Pupuk ...dst.
- VI. Limbah Industri Minuman Ringan ...dst.
- VII. Limbah Industri Pestisida ...dst.
- VIII. Limbah Industri Deterjen dan Produk Minyak Nabati ...dst.

LAMPIRAN IV

Tarif Retribusi Pemeriksaan Parameter Pengelolaan Makanan dan Minuman

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
1	Angka Kuman	-	-	-
	— Makanan	30,000	20,000	50,000
	— Minuman	30,000	20,000	50,000
	— Peralatan yang kontak dengan makanan/minuman	24,000	16,000	40,000
	— Udara di dapur	24,000	16,000	40,000
2	Pencemaran	6,000	4,000	10,000

Tarif Retribusi Pemeriksaan Kualitas Udara, Tanah Dan Bising

NO	PARAMETER	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah Total
4	Sulfur Dioksida (SO ₂)	9,000	6,000	15,000
2	Karbon Monoksida (CO)	9,000	6,000	15,000
3	Oksida Nitrogen (Nox)	9,000	6,000	15,000
4	Dst.			

- 5. Ketentuan Lampiran tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe C dihapus.
- 6. Ketentuan Lampiran Tarif Pelayanan Retribusi pada RSUD Tipe D dihapus.
- 7. Ketentuan Lampiran Tarif Pelayanan Retribusi pada Puskesmas dan jaringannya diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

8. Wilayah Pemungutan

9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Bagi Peserta BPJS yang dirawat di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan maka selisih pembayaran antara penagihan dengan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ditanggung oleh yang bersangkutan (Peserta BPJS). (2) Selama pelayanan kesehatan gratis masih berlaku maka tarif retribusi pada peraturan daerah ini tidak dibebankan kepada masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		4. Ketentuan Pasal 24 dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 28 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari